

**URGENSI SIDANG PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN
PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI: STUDI KASUS
DI POLRES SERAM BAGIAN BARAT**

Muhammad Ikhsan Narahaubun
Prodi Magister Hukum Keluarga Islam
Email: narahaubuniks@gmail.com

La Jamaa
Hukum Pidana Islam IAIN Ambon
Email: lajamaa26@gmail.com

Abubakar Kabakoran
Hukum Keluarga Islam IAIN Ambon
Email: abubakar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian menurut undang-undang mengenai Sidang Pranikah, selanjutnya prosedur siding pra nikah di Polres Seram Barat, dan Relasi Sidang Pra nikah dengan profesionalitas Polisi dalam membangun presisi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian field research dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini berhasil memotret relasi antara undang-undang perkawinan dan peraturan di dalam kepolisian yakni Peraturan Nomor 9 tahun 2010 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Nomor 6 tahun 2018, bahwa sidang pra nikah tidak bertentangan karena di KUA juga terdapat bimbingan pra nikah walaupun memiliki kesamaan namun penguatan materinya berbeda. Sementara itu prosedur sidang pra nikah sesuai dengan aturan nomor 9 tahun 2010 yang harus dilengkapi persyaratan bagi setiap calon pengantin Polres. Berangkat dari proses tersebut relasi sidang pra nikah dan profesionalitas dapat tercapai. Karena materis dari sidang pra nikah pada prinsipnya menguatkan setiap anggota polisi mampu bertanggung jawab penuh baik terhadap insitutusinya dan keluarga.
Kata kunci: Sidang Pra nikah, rumah tangga, profesionalitas

ABSTRACT

This purpose research is to find out how the study according to the law regarding the Premarital Trial, then the premarital hearing procedure at the West Seram Police Station, and the relation between the Premarital Trial and the professionalism of the Police in building precision. The research methodology used is qualitative research.

This research is also a type of field research with an analytical descriptive approach. This research succeeded in photographing the relationship between the marriage law and regulations within the police, namely regulation number 9 of 2010 which was later refined by regulation number 6 of 2018, that the prenuptial trial is not contradictory because in KUA there is also premarital coaching even though it has similarities but material reinforcement is different. Meanwhile, the pre-marriage trial procedure is in accordance with rule number 9 of 2010 which must be completed with requirements for every prospective bride of the police station. Departing from this process, the relationship between pre-marital hearings and professionalism can be achieved. Because the material of the premarital hearing in principle strengthens every member of the police is able to take full responsibility both for his institution and family.

Keywords: Premarital Trial, household, professionalism.

Pendahuluan

Agama Islam menempatkan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai pendamping hidup adalah bagian dari persolan yang sangat penting dalam kehidupan. pernikahan merupakan salah satu pembuktian atas kebesaran Allah SWT dalam alam semesta sekaligus menjadikan pernikahan sebagai sebuah hukum keteraturan manusia secara bersamaan.

Rasulullah saw dalam hadis menganjurkan para pemuda yang masih jomblo untuk menikah. Inilah yang menjadi atensi agama Islam untuk menempatkan pernikahan menjadi penting dalam kehidupan spiritual dan kehidupan manusia sebagai mahluk sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat dengan menjaga kemurnian nasab manusia sendiri. Serta nilai-nilai pengakuan keluarga yang menjadi satuan sistem sosial terkecil dalam strata sosial masyarakat Indonesia.

Untuk menjalankan pernikahan yang dilindungi lahiriah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dilanjutkan pada Pasal 2 ayat 1, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini berlaku juga bagi anggota TNI-Polri.

Pada tahun diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang dimaksud Angkatan Bersenjata adalah Anggota TNI-Polri. Dimana

pada saat itu TNI-Polri berada dalam satu komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun ketika dalam perjalanan bangsa pada tahun 1998 negara mengalami pergolakan melalui demonstrasi menuju era reformasi, dimana salah satu tuntutan reformasi dalam bidang hukum serta pertahanan dan keamanan.

Setelah adanya pemisahan tugas dan fungsi Polri melalui tuntutan reformasi, pemberlakuan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat 2 tetap berlaku bagi Anggota Polri. Namun dalam peraturan ini belum dijelaskan secara teknis implementasi pelaksanaan sebagai izin tertulis pimpinan/atasan kepada anggota Polri yang hendak melangsungkan pernikahan. Maka untuk memenuhi ketentuan ini melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Inilah yang menjadi payung hukum pelaksanaan dari sisi persyaratan, serta tata cara dan mekanisme pernikahan, cerai dan rujuk bagi pegawai negeri pada Polri yang meliputi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri agar terwujudnya tertib administrasi. Di dalam aturan ini mencakup prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan.

Secara rinci dapat ditemukan dalam aturan ini, yang mengadvokasi pernikahan bagi anggota Polri terlebih dahulu harus menyampaikan surat permohonan izin dengan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Bagi anggota Polri/Polwan/PNS pada Polri yang hendak mengajukan permohonan pada Kasatker untuk mendapatkan izin nikah, maka terlebih dahulu untuk mempersiapkan persyaratan baik berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum tertuang pada pasal 6 dan persyaratan khusus terdapat pada pasal 7.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji proses dan tahapan sidang pranikah Anggota Polres Seram Bagian Barat; menganalisis tinjauan hukum menurut Undang-undang Pernikahan atas Sidang Pranikah bagi anggota Polri, serta mengkaji korelasi antara sidang pranikah dengan upaya pembentukan profesionalitas anggota Polres Seram Bagian Barat.

Prosedur Sidang pranikah Pada Polres Seram Bagian Barat

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pegawai negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia, dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi, agar kiranya dapat menciptakan suasana tenang dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga, guna mendukung pelaksanaan tugas anggota kepolisian tersebut.

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis tersebut, setiap anggota Kepolisian yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik meliputi: a. Legalitas yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban. b. Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara procedural dan dapat dipertanggung jawabkan. c. Transparansi yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara terbuka. d. Keadilan yaitu setiap proses pengajuan perkawinan perceraian dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.¹

Prosedur Sidang pra Nikah bagi anggota Kepolisian Polres Seram Bagian Barat

Sebelum melaksanakan perkawinan Anggota Kepolisian Daerah diwajibkan untuk sidang pra nikah yang dilaksanakan di kesatuan masing-masing. Anggota yang berpangkat Perwira sidang pra nikahnya dilaksanakan di Polda Maluku, sedangkan anggota Bintara dan Tamtama sidang pranikahnya dilaksanakan di Polres masing-masing.

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polres harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a). umum; dan (b). khusus. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a² meliputi:

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.

¹ Wawancara dengan Pieter F Matahelumual Kabag SDM Polres Seram Bagian Barat, tanggal 7 April 2023.

² Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 6-7

- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/ istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- f. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri.
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda.
- h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/ istri, apabila mereka sudah janda/duda.
- i. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
- j. Pas foto gandeng berwarna ukuran 4 cm x 6 cm 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan: 1) Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah. 2) Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning. 3) Bagi PNS Polri dan Tamtama berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru.
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.³

Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembang kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Anggota Polri yang telah mengajukan permohonan izin nikah dan pejabat yang berwenang telah memberikan tanda tangan pada surat permohonan tersebut, maka anggota Polri akan melaksanakan sidang pra nikah yang di selenggarakan oleh pejabat pengembangan fungsi SDM Polres Seram Barat. Sidang pra nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan bagi kita untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Melalui sidang pra nikah diharapkan anggota baru dari keluarga besar Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi, kondisi tugas dan tanggung jawab anggota Polri. Pelaksanaan sidang pra nikah dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan dan orang tua/wali dari kedua calon mempelai.

Prosedur perkawinan dalam tubuh kepolisian memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan perkawinan sebagaimana umumnya. Sepanjang riset yang dilakukan penulis. Ada berbagai tahapan yang penulis potret sebagai suatu syarat untuk melakukan perkawinan dalam tubuh kepolisian. Disamping wajib melengkapi

³ Wawancara dengan Pieter F Matahelumual Kabag SDM Polres SBB. Tanggal 7 April 2023.

persyaratan nikah seperti pada umumnya di Kantor Urusan Agama (KUA), polisi juga harus melaksanakan sidang pra nikah sebelum akad nikah.

Peraturan tersebut tercantum didalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Ada tiga tahapan proses yang harus dilalui oleh anggota Polri dan calon suami atau isteri untuk bisa mendapatkan surat izin kawin yaitu tahap awal (persiapan berkas), tahap pelaksanaan (sidang), dan tahap terakhir.⁴

Tahap awal persiapan berkas, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan, kemudian persyaratan diperiksa kevalidannya oleh Biro SDM (Bagwatpers) dan Bid Propam, barulah disampaikan ke kepada yang berhak yaitu Kapolda/Wakapolda.

Setelah melalui persiapan berkas kemudian mendapatkan rekomendasi para Kasatker anggota Polri tersebut untuk mengikuti sidang pranikah di Polres Seram Bagian Barat, setelah itu baru anggota Polri dan calon suami atau isteri diperkenankan untuk mengikuti sidang pra nikah. Pelaksanaan sidang pra nikah ini dihadiri oleh ketua sidang, sekretaris sidang, narasumber, rohaniawan, ibu bhayangkari, dan protokol sidang pra nikah. Masing-masing perangkat sidang memberikan pertanyaan, arahan tentang institusi Polri, dan nasihat untuk menunjang anggota Polri dan calon suami atau isterinya dalam proses membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaan yang ditanyakan secara umum diantaranya adalah mengenai kesanggupan untuk menjalankan bahtera rumah tangga, keyakinan untuk menikah, dan kejujuran dari calon pengantin. Tahap terakhir, yakni pada tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang pembinaan pra nikah oleh calon pengantin, orang tua calon pengantin, dan ketua sidang pra nikah, kemudian pemrosesan surat izin kawin bagi calon pengantin. Hal itu menandakan bahwa kedua calon mempelai sudah mendapatkan izin dari institusi dan dapat melanjutkan proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing.

Berdasarkan dari ketiga tahapan dan prosedur yang ada di institusi Polri dalam melaksanakan sidang pra nikah tersebut, tujuannya agar anggota Polri benar-benar maksimal dalam mempersiapkan pernikahannya.

⁴Wawancara dengan Pieter F Matahelumual Kabag SDM Polres SBB, tanggal 7 April 2023.

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) menegaskan mengenai waktu berlakunya perjanjian kawin, yaitu sejak perkawinan resmi dilangsungkan. Sedangkan pada Ayat (4) menegaskan mengenai perubahan perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung. Berbeda dengan BW yang tidak membolehkan mengubah perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan, Undang-undang Perkawinan memberikan peluang untuk mengubah perjanjian kawin, asalkan kedua belah pihak (suami istri) menyepakati perubahan tersebut, dan perubahan yang dilakukan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut penelitian pra nikah ini jika dilihat dari maksud dan tujuannya dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah dengan jenis kebutuhan sekunder atau hajiyat, sebagaimana tujuan bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri.

Bimbingan Pranikah dan Tinjauan Pernikahan

Syamsu dan Juntika mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilaksanakan secara berkesinambungan, agar kiranya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.⁵

Sementara itu menurut Bimo Walgito, bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup.⁶

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon

⁵Syamsu Yusuf & A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2012), h. 6.

⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM 1995) h.4. Lihat juga dalam Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 3.

suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.⁷

Oleh sebab itu, bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka dengan kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan dan kesejahteraan seluruh keluarga.⁸

Bimbingan bertujuan pemberi layanan ialah agar individu dapat: merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang; dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bimbingan juga dapat dimaknai sebagai penyesuaian diri dengan lingkungan Pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; artinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Perlu ada sinergitas dengan yang lainnya.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan sesuatunya dengan mnatang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya dengan baik.

Korelasi Antara Sidang Pranikah Dengan Upaya Pembentukan Profesionalitas Anggota Polres Seram Bagian Barat

Untuk membentuk profesionalitas seorang polisi harus diawali dengan pembentukan keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu dalam agama diistilahkan dengan sakinah, mawaddah dan rahma.

Sudah barang tentu ini kemudian mejadi suatu masalah tersendiri bagi pasangan Polisi yang kemudian ingin melanjutkan relasi atau hubungan mereka ke tingkat perkawinan. Dalam mewujudkan keluarga yang baik pada anggota Polres Seram

⁷Ahmad Hamdani Syubandono, “*Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat*” *Marriage Counseling*. 1981, h. 3.

⁸Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h.209.

⁹Syamsu dan Juntika Nurihasan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010), h. 13.

Bagian Barat, maka pasangan anggota Polres Seram Bagian Barat harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, suami harus bisa menjaga istrinya dengan baik, suami memberikan nafkah kepada istri, menjaga istri dari perbuatan dosa, dan memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya, dengan cara itulah akan mewujudkan keluarga oknum Polisi yang kuat.

Pelaksanaan Sidang Pranikah terhadap anggota Polres Seram Bagian Barat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan bekal rohani terhadap anggota yang akan melangsungkan perkawinan. Anggota yang mengikuti Sidang Pranikah bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi melainkan untuk dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga. Jika nasehat dalam Sidang Pranikah dilaksanakan, maka akan mengantarkannya dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dan bahagia.

Kondisi rumah tangga anggota Polisi Polres Seram Bagian Barat yang harmonis dan harmonis pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja sang anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia, disebutkan pada pasal 2 bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudian pada pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lebih lanjut pada pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

Dari penjelasan ketentuan pasal-pasal di atas Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Untuk

¹⁰Pieter F Matahelumual Kabag SDM Polres SBB, “Wawancara,” tanggal 7 April 2023.

memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban anggotanya dalam berumah tangga perlu pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tahapan untuk membentuk keluarga yang harmonis di lingkungan Polri, bahwa setiap calon mempelai akan menjalani sidang pra nikah. Sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Dengan demikian diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

Dalam tiap tahap pelaksanaan sidang bimbingan pra nikah di lembaga Kepolisian Republik Indonesia berisi tiga tahapan. Tahap pertama yakni tahap persiapan mengenai kesiapan berkas surat-menyurat digunakan untuk mengetahui asal-usul dari calon mempelai laki-laki/perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta institusi terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tahapan ini sangatlah penting untuk mengetahui nasab dari pasangan.

Pada tahap kedua yakni tahap pelaksanaan sidang pranikah.¹¹ Dalam tahapan ini kedua calon mempelai diberikan banyak materi bimbingan yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai. Materi tersebut diantaranya yakni materi regulasi yang membimbing tentang tugas pokok bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang diberikan oleh Itwasda yakni memberikan informasi kode etik dan menerima segala bentuk pengaduan. Kemudian pemberian materi Bhayangkari tentang hak dan kewajiban bagi isteri dari anggota Polisi mengenai kemandirian ketika istri ditinggal dinas di luar, dan materi terakhir yang diberikan yakni keagamaan tentang bekal untuk hakikat mengarungi bahtera rumah tangga agar terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Jika rumah tangga harmonis maka anggota Polri yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan profesionalitas. Dalam kaitan ini istri dapat menjadi spirit terhadap sang suami dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional. Anggota Polri yang demikian akan sanggup menunjukkan disiplin dan kinerja yang tinggi. Hal itu mirip dengan hasil Iran Tanoki (2018) yang menemukan

¹¹Pieter F Matahelumual Kabag SDM Polres SBB, "Wawancara," tanggal 7 April 2023.

bahwa pembinaan rohani dan mental berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin dan kinerja personil Brimob Polda Bengkulu.¹²

Di samping itu Sidang Pranikah terhadap anggota Polri juga berfungsi untuk meminimalisir perceraian. Sebagai manusia biasa tentu tidak terlepas dari godaan yang mungkin terjadi, baik dalam interaksi dengan sesama anggota Polri maupun dengan masyarakat. Materi yang disampaikan dalam Sidang Pranikah dapat menjadi bekal mental spiritual bahwa pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota Polri harus dilaksanakan secara profesional, dan bukan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang serta mencemarkan citra institusi Kepolisian serta nama baik diri sendiri dan keluarga. Penelitian yang relevan dengan hal ini telah dilakukan oleh Dewi Wahyuni Mustafa, dkk.¹³

Seorang anggota Polri atau Polwan yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis tak akan mengorbankan karier dan rumah tangganya dengan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga¹⁴ apalagi perceraian. Karena hal itu sangat mengganggu profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas serta masa depan keluarganya. Dengan demikian bimbingan yang diberikan dalam Sidang Pranikah bagi anggota Polres Seram Bagian Barat memiliki korelasi dengan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas anggota Polres Seram Bagian Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa keharusan anggota Polres Seram Bagian Barat mengikuti sidang pranikah sebelum melangsungkan perkawinan bertujuan untuk meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga di dalam ruang lingkup institusi Kepolisian.

Sidang pranikah memiliki korelasi dengan profesionalitas anggota Polres Seram Bagian Barat, sang anggota bersama pasangannya mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis sehingga dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai istri atau

¹²Iran Tanoki, "Pembinaan Rohani Dan Mental Terhadap Disiplin Dan Kinerja Personil Sat Brimob Polda Bengkulu," *E-Journal System IAIN Bengkulu*, 2018.

¹³Dewi Wahyuni Mustafa, dkk., "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah bagi Anggota Kepolisian dan Peranannya dalam Meminimalisir Perceraian," *Legal*, Vol. 2, No. 2, 2023.

¹⁴Bahasan terkait masalah KDRT, lihat La Jamaa, Gazali Rahman, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

suami anggota Polri selama berdinasi di Kepolisian, serta kesiapan istri ketika ditinggal dinasi di luar oleh suaminya. Hal itu sangat mempengaruhi kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamaa, La, Gazali Rahman. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Mustafa, Dewi Wahyuni, dkk. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Sidang Pranikah bagi Anggota Kepolisian dan Peranannya dalam Meminimalisir Perceraian," *Legal*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2010.
- Salahudin, Anas. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Syamsu dan Juntika Nurihasan. *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Syubandono, Ahmad Hamdani. "Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat," *Marriage Counseling*, 1981,
- Tanoki, Iran. "Pembinaan Rohani Dan Mental Terhadap Disiplin Dan Kinerja Personil Sat Brimob Polda Bengkulu," *E-Journal System IAIN Bengkulu*, 2018.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM 1995.
- Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Yusuf, Syamsu & A. Juntika Nurihasan. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.